

# BUPATI PATI

## PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 2 TAHUN 2005

### TENTANG

### PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN PATI

#### BUPATI PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pemilikan ternak, peningkatan populasi ternak dan peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah Kabupaten Pati telah menyebarkan ternak dengan sistem gaduhan sapi bibit dan/ atau kereman sapi ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Mei 2002 Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa agar pelaksanaan penyebaran ternak Pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan pedoman penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Kabupaten Pati dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417 / Kpts / OT.210 / 7 / 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati ;
12. Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
2. Bupati adalah Bupati Pati ;
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pati ;
6. Kawasan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu wilayah Kabupaten ;

7. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten ;
8. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
9. Kelompok Tani adalah Kelompok Tani Ternak yang ditunjuk oleh Dinas ;
10. Peternak Penggaduh yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan;
11. Pola gaduhan adalah pola penyebaran ternak Pemerintah baik bibit maupun kereman kepada peternak penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak dengan sistem bergulir sesuai dengan ketentuan ;
12. Ternak Pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan dan atau digemukkan ;
13. Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi ;
14. Ternak Layak Bibit adalah ternak yang memenuhi standart teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan ;
15. Ternak Tidak Layak Bibit adalah ternak yang tidak memenuhi standart teknis Ternak bibit ;
16. Ternak Kereman adalah ternak yang dipelihara untuk digemukkan dan tidak untuk dikembang biakkan yang selanjutnya dijadikan sebagai ternak potong;
17. Penyebaran Ternak kembali ternak Pemerintah yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh ;
18. Ternak Majir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang ;
19. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak ;
20. Ternak Pemerintah adalah semua ternak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati serta ternak dari sumber dana lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pati berikut keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan ;
21. Panitia Penjualan Ternak Kereman yang selanjutnya disingkat P2TK dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ;
22. Panitia Seleksi Calon Penggaduh yang selanjutnya disingkat PSCP adalah Panitia Seleksi Calon Penggaduh dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ;
23. Panitia Penilai Kondisi dan Harga Ternak yang selanjutnya disingkat PPKHT adalah Panitia Penilai Kondisi dan Harga Ternak yang bertugas menilai ternak setoran dan berkedudukan di Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ;

24. Panitia Penjualan Ternak Bibit yang selanjutnya disingkat P2TB adalah Panitia Penjualan Ternak Bibit yang tidak layak bibit dan afkir dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
25. Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2RTP adalah Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah terhadap ternak yang mati, majir dan hilang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ;
26. Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2TP adalah Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ;
27. Petugas adalah Petugas Dinas yang berkedudukan di Kecamatan.

## **BAB II PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK**

### **Pasal 2**

Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Wilayah / lokasi Penyebaran ternak terkonsentrasi dalam satu kawasan berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan tata ruang Kabupaten.
- (2) Penyebaran dan Pengembangan Ternak didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi akses ketersediaan modal.
- (3) Lokasi Penyebaran Ternak ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

Lokasi Penyebaran Ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas dari penyakit hewan menular;
- b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat ;
- c. sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten ;
- d. didukung kelancaran dalam pemasaran ternak ;
- e. daya dukung lokasi wilayah memadai.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus di sesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan dilokasi yang bersangkutan.

### **BAB III SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH**

#### **Pasal 6**

- (1) Penggaduh ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi calon penggaduh oleh Panitia Seleksi Calon Penggaduh (PSCP).
- (2) PSCP ditetapkan oleh Kepala Dinas yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pegawai di lingkungan Dinas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Persyaratan Umum Calon Penggaduh :
  - a. mempunyai tempat tinggal tetap ;
  - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau orang lain ;
  - c. bersedia menjadi anggota kelompok ;
  - d. mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak ;
  - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas ;
  - f. berbadan sehat dan berkelakuan baik.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Hak penggaduh adalah :
  - a. penggaduh ternak bibit berhak memiliki ternak pokok dan sisa keturunannya setelah melunasi kewajibannya ;
  - b. penggaduh ternak kereman berhak menerima keuntungan bagi hasil sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari pertambahan berat badan ;
  - c. memanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang dipelihara ;
  - d. penggaduh ternak bibit berhak menerima sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari harga jual ternak keturunannya (pola bagi hasil anak) ;

- e. penggaduh ternak bibit berhak menerima sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual ternak pokok yang dinyatakan afkir setelah dipelihara 3-6 tahun.

(2) Kewajiban Penggaduh adalah :

- a. memahami dan menandatangani Surat Perjanjian ;
- b. memelihara dengan baik ternak yang diterima ;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas;
- d. menyerahkan sebagian keturunan ternak bibit yang dipelihara sesuai dengan surat perjanjian ;
- e. menyerahkan ternak kereman yang dipelihara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan kepada Pemerintah untuk dijual ;
- f. bagi penggaduh ternak bibit wajib menyerahkan hasil keturunan ternak bibit yang dipeliharanya setelah berumur 4 – 6 bulan dan menyerahkan ternak pokok yang dinyatakan afkir kepada pemerintah selanjutnya ternak tersebut akan dijual / dilelang ;
- g. bagi penggaduh ternak sapi perah wajib menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor paling lambat selama 6 tahun kepada pemerintah ;
- h. segera melaporkan kepada Petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara.

Pasal 8

(1) Hak Pemerintah :

- a. menerima dan mengatur Redistribusi ternak hasil setoran dari para penggaduh sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. menerima kembali modal pokok ditambah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pertambahan berat badan (setelah dijual) ternak kereman dan melaksanakan pembagian hasil pertambahan berat badan (setelah dijual) ; sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menerima sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang hasil penjualan ternak pokok yang dinyatakan afkir untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah ;
- d. menerima sebesar 30 % dari uang hasil penjualan ternak keturunan ternak bibit dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar 15 % (lima belas persen) untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
  2. Sebesar 15 % (lima belas persen) untuk operasional Dinas.
- (2) Kewajiban Pemerintah adalah :
- a. memberikan modal berupa ternak bibit dan atau kereman kepada penggaduh ;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ternak pemerintah.

## BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN TERNAK

### Pasal 9

- (1) Ternak Bibit yang diberikan kepada penggaduh adalah sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas dengan tata cara pengembalian sebagai berikut :
- a. Paket ternak betina yang dikembangkan :
    1. Seekor sapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor secara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
    2. Seekor kerbau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun , penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimannya ;
    3. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
    4. Seekor domba dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
    5. Ternak unggas dalam jangka waktu 2(dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 1 (satu) paket setara dengan ternak pokok yang diterimannya ;
    6. Khusus paket ternak sapi perah jika penggaduh menerima 1 (satu) ekor betina siap kawin penggaduh wajib setor 2 (dua) ekor anak keturunannya setara dengan sapi yang diterimannya dalam jangka waktu 6 (enam) .

b. Pola bagi hasil anak diatur sebagai berikut :

1. Penggaduh akan menerima seekor sapi umur 2 – 2,5 tahun ;
2. Setelah sapi tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 4 – 6 bulan lalu diserahkan kepada P2TB untuk dijual dengan rincian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 8 ayat (1) huruf d ;
3. Selanjutnya setelah induk sapi tersebut dipelihara 3 – 6 tahun, maka sapi tersebut dinyatakan ternak afkir, kemudian setelah dinilai PPKHT ternak tersebut dijual oleh P2TB. Hak Penggaduh sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e, sedangkan hak Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk disetor ke Kas Daerah.

c. Paket ternak jantan dan betina :

1. Sepasang sapi dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
2. Sepasang kerbau dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
3. Sepasang kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
4. Sepasang domba dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
5. Ternak unggas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 1 (satu) paket setara dengan ternak pokok yang diterimanya ;
6. Khusus paket ternak sapi perah jika penggaduh menerima 1 (satu) ekor betina siap kawin penggaduh wajib setor 2 (dua) ekor anak keturunannya setara dengan sapi yang diterimanya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.



- (2) Penggaduh ternak Kereman sapi, kerbau, kambing dan domba dalam jangka waktu selambat lambatnya 12 (dua belas) bulan wajib menyerahkan ternak yang digaduh kepada Pemerintah untuk dijual.

## **BAB VI REDISTRIBUSI TERNAK BIBIT**

### **Pasal 10**

- (1) Ternak setoran dari para penggaduh diseleksi oleh PPKHT.
- (2) PPKHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pegawai di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian PPKHT menetapkan ternak setoran yang termasuk kategori layak bibit dan tidak layak bibit.
- (2) Ternak setoran layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ternak setoran tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual oleh P2TB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) P2TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan susunan keanggotaan terdiri dari Pegawai di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 12**

- (1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit adalah harga setiap ekor dari masing – masing jenis ternak, berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (2) Setiap penjualan ternak setoran tidak layak bibit harus dibuat Berita Acara Penjualan oleh P2TB.
- (3) Bukti setoran dan Berita Acara Penjualan disampaikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 13**

Penggunaan uang hasil penjualan ternak setoran tidak layak bibit ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 80 % (delapan puluh persen) untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati disetor ke Kas Daerah oleh Pemegang Kas selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam pada hari kerja ;
- b. sebesar 10 % (sepuluh persen ) untuk biaya seleksi ternak setoran yang diatur dan dikelola oleh Kepala Dinas ;
- c. sebesar 10 % ( sepuluh persen ) untuk biaya redistribusi ternak layak bibit, penjualan ternak tidak layak bibit, pembinaan / monitoring dan administrasi yang diatur dan dikelola oleh Kepala Dinas.

## **BAB VII REDISTRIBUSI TERNAK KEREMAN**

### **Pasal 14**

- (1) Penjualan Ternak Kereman dilakukan oleh P2TK.
- (2) P2TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pegawai di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas P2TK bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 15**

- (1) Penggaduh melalui Ketua/Pengurus Kelompok berkewajiban menyampaikan laporan kepada Petugas apabila ternaknya sudah layak atau jatuh tempo untuk dijual.
- (2) Petugas meneruskan laporan dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menugaskan P2TK untuk menilai dan menjual ternak kereman yang sudah layak atau jatuh tempo dengan melibatkan penggaduh.
- (4) Penjualan ternak berdasarkan berat hidup dengan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (5) Penjualan ternak secara bersamaan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) ekor guna memudahkan pengawasan.

### **Pasal 16**

Pembagian hasil pertambahan berat badan ternak kereman ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) merupakan bagian untuk penggaduh ;
- b. sebesar 15 % (lima belas persen) untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten ;

- c. sebesar 15 % (lima belas persen) untuk biaya operasional P2TK dan Kas Kelompok, dengan pembagian sebagai berikut :
1. Sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk P2TK Kabupaten.
  2. Sebesar 2 % (dua persen) untuk P2TK Kecamatan.
  3. Sebesar 1% (satu persen) untuk perangkat Kecamatan
  4. Sebesar 1 % (satu persen) untuk perangkat Desa/Kelurahan
  5. Sebesar 1% (satu persen) untuk Kas Kelompok.

#### Pasal 17

Tatacara Penyetoran hasil penjualan ternak kereman adalah :

- a. Modal Pokok disetor Ke Kas Daerah ;
- b. sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil pertambahan berat badan ternak kereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan Asli Daerah.
- c. sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil pertambahan berat badan ternak kereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, digunakan untuk biaya operasional P2TK Kabupaten, Kecamatan, Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa/Kelurahan dan Kas Kelompok.
- d. penyetoran hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selambat – lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja.

### BAB VIII

#### RESIKO DAN PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

#### Pasal 18

- (1) Apabila Paket Ternak Bibit atau Kereman yang dipelihara oleh Penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka Penggaduh bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal ternak majir bukan karena kesalahan penggaduh maka penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah untuk dijual dan dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh yang bersangkutan mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sedangkan sisanya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga ternak diserahkan kepada Pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Dalam keadaan memaksa dimana ternak harus dipotong paksa, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah untuk dijual. Penggaduh mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen), sedangkan sisa hasil penjualan ternak potong paksa sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) diserahkan kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal paket ternak bibit yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang bukan disebabkan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh diberi kelonggaran waktu yang lamanya ditentukan oleh P2RTP yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pegawai di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Terhadap ternak mati, majir dan hilang yang menyebabkan pelunasan tertunda, bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh ditetapkan sebagai resiko Ternak Pemerintah.
- (2) Penetapan suatu kejadian yang merupakan suatu kesalahan, kelalaian dan kesengajaan penggaduh ditentukan dari P2RTP.

#### Pasal 21

- (1) Ternak yang mati, potong paksa, hilang, ternak pokok yang sudah lunas dan ternak setoran tidak layak bibit yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh harus dihapus dari daftar penggaduh.
- (2) Penghapusan Ternak Pemerintah dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan penghapusan Ternak Pemerintah, perlu dibentuk P2TP yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pegawai di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) P2TP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapus dan apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka P2TP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang dituangkan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah, maka Kepala Dinas selanjutnya menetapkan Penghapusan Ternak Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

## **BAB IX ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 23**

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak Pemerintah dilakukan dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh penggaduh dan pemberi ternak serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

### **Pasal 24**

- (1) Petugas menyampaikan laporan perkembangan ternak Pemerintah yang disebarakan setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Camat setempat.
- (2) Dinas mengevaluasi laporan perkembangan Ternak Pemerintah dari masing – masing Kecamatan untuk bahan penyusunan laporan perkembangan Ternak Pemerintah.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab atas bimbingan dan pengawasan teknis Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 26**

Dalam hal paket ternak bibit atau kereman yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai dalam perjanjian.

## Pasal 27

- (1) Apabila penggaduh menjual atau menghilangkan ternak pemerintah dengan sengaja penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya sebesar 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat – lambatnnya satu bulan setelah kejadian.
- (2) Apabila penggaduh menukarkan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya sebesar 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat – lambatnnya satu bulan setelah kejadian.
- (3) Apabila penggaduh memindahtangankan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka ternak dapat ditarik tanpa ganti rugi.

## Pasal 28

Dalam hal paket ternak bibit yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan penggaduh maka pemerintah berhak menarik kembali ternak pokok dari penggaduh.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Surat Perjanjian Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah yang sudah ada dan yang sedang berjalan sebelum dikeluarkannya Peraturan ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam Surat Perjanjian tersebut selesai dilaksanakan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Mei 2002 Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


### Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Disahkan di Pati  
pada tanggal 27 Januari 2005


BUPATI PATI



TASIMAN



Diundangkan di Pati  
pada tanggal 27 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2005 NOMOR 2

PENELITIAN <del>PERDA</del> KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	FAKAF
W. BUPATI	
SEKDA	19.1.05
ASISTEN Ekibang	18/1
KASUBAG PERUM	✓
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	DISTRIK

WK: 849  

---

20.1.05

786  
27/1